



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2019-2024**

DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBAK
Jl. Jend. Sudirman KM.03 Narimbang Mulia Rangkasbitung 42319
Telp. (0252) 5285255 E-mail : dinsos.lebakkab@gmail.com
Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan bimbingannya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 ini dapat kami susun dan kami selesaikan sesuai dengan rencana.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lebak disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran serta strategis dengan mengacu Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2019-2024 yaitu : **“Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggul Nasional Berbasis Potensi Lokal”** sehingga dalam penyusunannya searah dengan misi *“Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM”* pada tujuan *“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”* dan sasaran *“Menurunnya Penduduk Miskin”* serta strategis *“Peningkatan Efektifitas Penanganan PMKS”* dengan Arah Kebijakan *“Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Peningkatan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial”*.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 dengan diperlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya Renstra ini akan menjadi acuan dalam Perencanaan Pembangunan kurun waktu Lima Tahun ke depan.

Demikian Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2019-2024 kami susun untuk bahan kajian lebih lanjut dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024.

Rangkasbitung, November 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KAB. LEBAK



H. EKA DARMANA PUTRA, Spd. MM

NIP. 19680111 199203 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBAK	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumberdaya Dinas Sosial	19
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	33
2.5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	36
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial	39
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Banten	44

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	47
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	52
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL KABUPATEN LEBAK	65
BAB VII PENUTUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan dirubah kembali dengan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Terkait dengan kewajiban Perangkat Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja Lima tahunan (Renstra) maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk tahun berikutnya yang merupakan Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah dan sebagai dokumen perencanaan pembangunan 1 (satu) tahun disesuaikan dengan peraturan yang baru.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 disusun melalui tahapan-tahapan perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu Rancangan RPJMD Kabupaten Lebak.

Berdasarkan Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, pelaksanaan PP No.8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024 Kabupaten Lebak berpedoman pada :

- RPJMD sebagai Penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ke dalam Strategi Pembangunan Daerah.

- Kebijakan Umum, Program Prioritas Daerah serta Kebijakan Keuangan Daerah.
- Renstra Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.
- Rancangan RPJMD dengan hasil musrenbang jangka menengah daerah.
- RPJMD yang ditetapkan dengan melalui Peraturan Daerah..

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, maka Dinas Sosial sebagai salah satu unsur perangkat daerah Kabupaten Lebak, berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi pelaksanaan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Kabupaten Lebak dalam periode lima tahun.

Dinas Sosial Kabupaten Lebak merupakan unsur pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Lebak yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan bidang urusan sosial.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang Sosial yang diemban oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam periode 2019-2024 ke depan secara umum meliputi perluasan dan pengembangan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial guna mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya, serta tantangan internal untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparat.

Pada akhirnya, Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Pembangunan Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Lebak, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lebak tahun 2019- 2024 ini disusun dengan berlandaskan pada Peraturan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224) ;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembar Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5)
27. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial.
28. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2019–2024 ini disusun dengan maksud dalam rangka menyediakan sebuah dokumen perencanaan perangkat daerah lima tahunan yang komprehensif dan integral sebagaimana diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan penyusunannya dapat dijabarkan dalam beberapa perspektif sebagai berikut:

1. Menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan perangkat daerah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024;
2. Menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang dapat menjadi acuan bagi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Menetapkan target dan indikator kinerja yang digunakan sebagai standar dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. Memelihara kesinambungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan dari waktu ke waktu.

1.4. Sistematika Penulisan.

Penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, memuat tentang :

1. Latar belakang yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan aspek keterkaitan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lebak tahun 2019-2024.
2. Landasan Hukum, memuat dasar-dasar hukum sebagai pijakan lembaga dalam melaksanakan dan mengembangkan peran, fungsi dan tugasnya.
3. Maksud dan tujuan memuat tentang
4. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat tentang :

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, memuat tentang Dasar Hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon tiga. Uraian tentang struktur organisasi untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah, memuat penjelasan tentang berbagai Sumber Daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat tentang capaian kinerja Perangkat Daerah Sesuai Sasaran/target pada Renstra tahun-tahun sebelumnya.
4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah, bagian ini memuat hasil analisis Renstra Propinsi, hasil telaah RTRW dan hasil analisis KLHS tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut..
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Banten, memuat tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran Renstra provinsi.
4. Telaahan RTRW dan KLHS, atas faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan Perangkat Daerah
5. Penentuan Isu-isu Strategis, yang memuat review faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat Daerah.

Bab V. Strategi dan arah kebijakan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang dalam rangka mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan.

Berisi tentang penjelasan prioritas-prioritas program dan Kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran serta indikasi pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Sosial

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII. Penutup

Berisi tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi segenap unsur jajaran di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam Penyusunan Rencana Kerja, Penguatan peran Stakeholder, dan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan, serta hal-hal yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBAK

2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.

Dinas Sosial Kabupaten Lebak dengan Type A berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial

2.1.1 Kewenangan Dinas Sosial

- 1) Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
- 2) Kewenangan Dinas dalam menyelenggarakan urusan Bidang Sosial meliputi :
 - a. Pemberdayaan Sosial;
 - b. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
 - c. Rehabilitasi Sosial;
 - d. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. Penanganan Bencana;
 - f. Taman Makam Pahlawan.

2.1.2 Kedudukan

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang sosial.
- 2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang urusan sosial, dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang Sosial;
- c. pengawasan dan pembinaan tugas bidang Sosial;
- d. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Lebak terdiri atas :

- A. Kepala Dinas.
- B. Sekretariat
 - 1. Sub Bagian Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Program
- C. Bidang Pemberdayaan Sosial :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Potensial Sumber Kesejahteraan Sosial
 - 2. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan
- D. Bidang Rehabilitasi Sosial :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Distabilitas
 - 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- E. Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 - 1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 3. Seksi Data dan Informasi
- F. Kelompok Jabatan Fungsional

A. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
 - a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas
 - b. Mengendalikan dan mengesahkan penyusunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD dalam bidang sosial sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Daerah
 - c. Memimpin pembahasan dengan bawahan terkait penyusunan RKA dan rancangan DPA
 - d. Mengkoordinasikan dan membahas bahan-bahan RKA dan DPA Dinas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
 - e. Memimpin pembahasan dengan bawahan terkait penjabaran DPA yang telah ditetapkan

- f. Mengkoordinasikan dengan atasan dan/atau instansi terkait dalam hal pembahasan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan umum bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah
- g. Menetapkan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertung dalam DPA dan kebijakan umum bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah
- h. Menetapkan dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan masing-masing prodrum dan kegiata di bidang urusan sosial
- i. Mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan admiistrasi umum dan kepegawaian, keuangan , serta perlengkapan
- j. Merumuskan, menetapkan dan mengendalikan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, meliputi penyelenggaraan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial serta perlindungan, jaminan sosia, pengelolaan data dan informasi sosial
- k. Mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang rehabilitasi dan pemeberdayaan sosial meliputi penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial
- l. Mengendalikan, membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan, jaminan sosial, data dan informasi sosial, meliputi penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan perlindungan dan jaminan sosial serta data dan informasi sosial
- m. Mengedalikan, membina, mengarahkan dan mengevaluasi penyelenggaraan rekomendasi perizinan dan pengawasan pengumpulan sumbangan sosial
- n. Mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait
- o. Mengendalikan dan mengesahkan penyusunan laporan keuangan dinas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban keuangan
- p. Mengendalikan dan mengesashkan laporan kinerja (LKj) Dinas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- q. Mengesahkan dan melaporkan penyusunan bahan-bahasan LPPD tahunan dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang sosial
- r. Mengesahkan dan melaporkan penyusunan bahan-bahan LKPJ Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan pada bidang sosial

- s. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas Dinas
- t. Membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan
- u. Mengedalikan dan menilai hasil kerja bawahan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati

B. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional perencanaan administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan Barang Milik Daerah, serta pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan operasional perencanaan
 - b. Administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan
 - c. Pengelolaan Barang Milik Daerah serta pengelolaan keuangan
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit kerja di lingkup Dinas
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan mengendalikan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas
 - b. Merumuskan dan mengendalikan penyusunan RPJPD dan RPJMD sesuai urusan dan kewenangan Dinas
 - c. Merumuskan penyusunan RKA dan DPA lingkup Dinas
 - d. Mengkoordinasikan penyiapan bahan pembahasan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam DPA yang telah disahkan
 - e. Merumuskan dan menetapkan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam DPA
 - f. Merumuskan, menetapkan dan mengendalikan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan dilingkungan Dinas
 - g. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas

- h. Menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan kepegawaian keuangan dan perlengkapan
 - i. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan
 - j. Mengendalikan penyusunan laporan perencanaan, administrative ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan
 - k. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan laporan kinerja (LKj) Dinas
 - l. Mengkoordinasikan penyusunan bahan LPPD tahunan dan akhir masa jabatan bupati lingkup dinas sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan daerah
 - m. Mengkoordinasikan penyusunan bahan LKPJ bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan bupati pada dinas
 - n. Mengkoordinasikan masing-masing kegiatan bidang
 - o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas
 - p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan
 - q. Membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawah
 - r. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas
 - s. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan
 - t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ kegiatan kepada atasan
 - u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan
- (4) Sekretariat membawahi :
- a. Sub Bagian Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program
- (5) Sub Bagian – sub bagian sebagaimana tersebut, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

C. Bidang Pemberdayaan Sosial.

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemberdayaan sosial
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan operasional urusan Pemberdayaan Sosial
 - b. Penyelolaan urusan Pemberdayaan Sosial
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan rehabilitasi sosial
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang, tugas dan fungsinya
- (4) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja kepala bidang pemberdayaan sosial
 - b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan rencana kegiatan
 - c. Merumuskan rencana kerja (Renja) dan rencana strategis (Renstra) pada bidang
 - d. Merumuskan RKA dan DPA pada bidang
 - e. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan usaha pengembangan dan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)/ lembaga komunitas adat terpencil
 - f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan usaha pengembangan dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial
 - g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan usaha dalam rangka pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial dan kepelawanan
 - h. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan pemberdayaan organisosial/lembaga
 - i. Memberikan perlindungan korban konflik SARA, konflik antar wilayah/kelompok masyarakat
 - j. Memberikan perlindungan sosial korban dampak kebakaran

- k. Penyusunan data dan informasi seksi perlindungan sosial korban bencana
 - l. Mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penilaian kinerja
 - m. Memaraf dan menandatangani sasaran kinerja pegawai (SKP) bawahan
 - n. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi perlindungan sosial korban bencana
 - o. Menyusun bahan laporan kinerja (LKJ) seksi
 - p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahanan lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahan nya
 - q. Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
 - r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan
 - s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/ kegiatan kepada atasan
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
- (5) Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial dan Kepahlawanan
- (6) Seksi – seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

D. Bidang Rehabilitasi Sosial.

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial di pimpin oleh Kepala Bidang
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok :
 - a. Merencanakan operasional, megelola, mengkoordinasikan, mengedalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan rehabilitasi sosial
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok bidang rehabiliasi sosial mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan operasional urusan rehabilitasi sosial
 - b. Pengelolaan urusan rehabilitasi sosial
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perlinungan sosial korban bencana

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya
- (5) Dalam melaksanakan tugas bidang rehabilitasi sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana dan program kerja kepala bidang rehabilitasi sosial
 - b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan rencana kegiatan
 - c. Merumuskan rencana kerja (Renja) dan rencana strategis (Renstra) pada bidang
 - d. Merumuskan RKA dan DPA pada bidang
 - e. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan rehabilitasi sosial dasar penyandang distabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial
 - f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya vukan korban HIZ/AIDS dan Napza diluar panti sosial swdaya, pekerja sosial masyarakat dan relawan sosial yang bergerak dibidang pemberdaya sosial
 - g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi perizinan dan pengawasan pengumpulan sumbangan sosial dalam daerah
 - h. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi undian berhadiah uang atau barang dalam daerah
 - i. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pendaftaran organisasi sosial, yayasan/lembaga swadaya masyarakat yang begerak dibidang pemberdayaan sosial
 - j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang dilaksanakan
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lain
 - l. Merumuskan bahan laporan kinerja (LKj) lingkup bidang
 - m. Merumuskan bahan laporan LPPD tahunan dan lima tahunan dilingkup bidang
 - n. Merumuskan bahan LKPJ bupati akhir tahun dan akhir masa jabata bupati di lingkup bidang
 - o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup bidang

- p. Membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan
 - q. Membimbing/ memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas
 - r. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan
 - s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ kegiatan kepada atasan
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- (6) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
- a. Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Distabilitas
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- (7) Seksi – seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

E. Bidang Penangan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas
 - (2) Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial di pimpin oleh Kepala Bidang
 - (3) Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok :
- a. Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengedalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
- a. Perencanaan operasional urusan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - b. Pengelolaan urusan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja kepala bidang Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial
- b. Merumuskna RKA dan DPA pada bidang
- c. Mengarahkan dan megendalikan penyiapan bahan dan data dalam rangka penrencanaan program perlindungan korban bencana
- d. Mengarahkan dan mengendalikan penyiapan bahan dan data dalam rangka membangun kemitraan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial
- e. Mengarahkan dan mengendalikan penanganan korban bencana alaam dan bencana sosial
- f. Mengarahkan dan mengendalikan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan program perlindungan dan jaminan serta data dan informasi sosial
- g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan koordiasi dalam rangka penanganan perlidungan dan jaminan sosial kepada anak terlantar
- h. Menyelenggarakan usaha dalam rangka penanganan, perlindungan sosial bagi peroranga keluarga dan masyarakat mengalami ketidakmampuan sosial ekonomi
- i. Menyelenggarakan usaha jaminan sosial bagi peroragangan, keluarga dan masyarakat mengalami ketidakmampuan sosial ekonomi
- j. Pengelolaan data fakir miskin skala daerah
- k. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instasi pemerintah terkait dan badan swasta
- l. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lain pelaksanaan pembinaan rehabilitasi sosial dasar penyandang distabilitas terlantar, anak terlatar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti sosial
- m. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lain
- n. Merumuskan bahan laporan kinerja (LKj) lingkup bidang
- o. Menyiapkan data untuk penyusunan bahan LKPJ bupati akhir tahun da akhir masa jabatan bupati dilingkup bidang
- p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lingkup bidang
- q. Memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan lingkup bidang
- r. Membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan
- s. Membimbing/ memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas
- t. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan

- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ kegiatan kepada atasan
 - v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- (6) Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas:
- a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - b. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - c. Seksi Data dan Informasi
- (7) Seksi – seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2.2. Sumberdaya Dinas Sosial.

2.2.1. Kepegawaian / Sumber Daya Manusia.

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola suatu organisasi agar dapat berjalan secara optimal sangat diperlukan. Baik buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada di dalamnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Lebak, Dinas Sosial didukung oleh sejumlah personil atau pegawai baik Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Sukarela di Dinas maupun para sukarelawan sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di tingkat kecamatan dan yang mengemban dan membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun pegawai Dinas Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan (PSKS) Kabupaten Lebak Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2.1.1
SDM Dinas Sosial berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah	%
IV	6	13.63
III	14	31.81
II	1	2.27
1	1	2.27
Honorer	23	51,11
Total	45	100.00

Tabel. 2.2.1.2
SDM Dinas Sosial Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	%
Struktural		
- Eselon IV.a	10	22.72
- Eselon III.a	3	6.1
- Eselon III.b	1	2.27
- Eselon II.b	1	2.27
Non Struktural	7	15.90
Honorer	23	51,11
Total	45	100.00

Tabel 2.2.1.3
SDM Dinas Sosial Berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	PNS	HONORER	Jumlah	%
Laki-laki	16	13	29	65.90
Perempuan	6	10	16	34.09
Jumlah	22	23	45	100

Tabel 2.2.1.4
SDM Dinas Sosial Berdasarkan Pendidikan

Jenis	S.2	S.1.	D3	SMA	SMP	JUMLAH
PNS	7	10	-	2	2	21
Honorer	1	11	1	6	5	24
Jumlah	8	21	1	8	7	45

Berdasarkan tabel diatas khusus untuk PNS masih kekurangan personi sebanyak 10 (sepuluh) orang dari kebutuhan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang

2.2.2 Aset yang dikelola

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lebak dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh persosnil SDM yang terampil dan ketersediaan prasarana dan sarana memadai. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten selain tanah dan bangunan juga kendaraan, alat dan mesin baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa. Untuk di kecamatan adalah yang dikelola oleh Tenaga Kesejahteraan Keluarga (TKSK) sedang di desa oleh para pendamping terutama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah jenis dan kepemilikan aset dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2.2.1
INVENTARIS PERALATAN DAN MESIN DINAS SOSIAL KAB. LEBAK

NO	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Perolehan	Kondisi	Harga Perolehan/unit	Keterangan
1	Portable Water Pump	-	1 unit	-	Stainles	2017	Baik	8,000,000	
2	Staion Wagon	Ford / Double Cabin	1 unit	2.5	Besi	2011	Baik	299,225,000	
3	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	TOYOTA / KIJANG STANDART KF 70 SHORT	1 unit	2.477	Besi	2003	Kurang Baik	121,000,000	
4	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	SUZUKI / MINIBUS BC415 APV	1 unit	1.493	BESI	2017	Baik	207,000,000	
5	Sepeda Motor	HONDA / MEGA PRO	1 unit	150	Besi	2013	Baik	19,507,208	
6	Sepeda Motor	HONDA / VARIO METIK	1 unit	125	Besi	2013	Baik	14,265,786	
7	Sepeda Motor	HONDA / AFX12U21C08 M/T	1 unit	125	BESI	2014	Baik	16,220,000	
8	Sepeda Motor	HONDA / SUPRA X 125 CW	1 unit	125	BESI	2015	Baik	17,553,333	
9	Sepeda Motor	YAMAHA / ALL NEW SOUL GT 125	28 unit	125	Besi	2016	Baik	16,780,955	
10	Motor Boat	Dolpin	3 unit	6	Besi	2005	Baik	125,000,000	
11	Air Conditioning Unit	SANKEN / 1 PK	4 unit	-	-	2015	Baik	3,544,011	
12	Rak-rak Penyimpanan	-	8 unit	-	Kayu	2017	Baik	47,755,000	
13	Papan Nama Instansi	-	1 unit	-	BESI	2017	Baik	2,500,000	
14	Mesin Absensi	SOLUTION / X05	2 unit	-	Plastik	2017	Baik	3,500,000	
15	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	-	1 unit	-	Kayu	2017	Baik	450,000	
16	Meja Biro	Meja 1/2 Biro	4 unit	-	Kayu	2018	Baik	750,000	
17	Sofa	-	1 unit	-	Kayu	2016	Baik	6,142,500	

NO	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Perolehan	Kondisi	Harga Perolehan/unit	Keterangan
18	Sofa	-	4 unit	-	-	2018	Baik	1,016,300	
19	Mesin Potong Rumput	Honda	2 unit		besi	1997	Baik	4,750,000	
20	Lemari Es	LG	1 unit	-	-	2017	Baik	3,750,000	
21	AC Unit	-	1 unit	-	Atom	2013	Baik	7,596,265	
22	AC Unit	LG	2 unit	-	Campur	2017	Baik	5,400,000	
23	Alat Pendingin Lain-lain	SHARP	4 unit	-	-	2018	Baik	4,701,000	
24	Tabung Gas	-	2 unit	-	-	2018	Baik	762,200	
25	Televisi	Sharp / Alexander Slim	1 unit	21	-	2011	Baik	1,510,000	
26	Loudspeaker	-	2 unit	-	-	2012	Baik	785,714	
27	Sound System	-	1 unit	-	-	2012	Baik	2,560,722	
28	Dispenser	MIYAKO	1 unit	-	-	2015	Baik	470,982	
29	Dispenser	Sanken	1 unit	-	Campur	2017	Baik	1,500,000	
30	Dispenser	Sharp	3 unit	-	-	2018	Baik	4,166,800	
31	Dispenser	Arisa	1 unit	-	-	2018	Baik	2,200,000	
32	P.C Unit	HP / Core i7	2 unit	-	besi	2015	Baik	14,507,222	
33	P.C Unit	LENOVO / i7 700-4810 C10	1 unit	-	-	2016	Baik	20,516,000	
34	P.C Unit	HP Vavilion 510 / Core i3	3 unit	-	besi	2016	Baik	9,715,000	
35	P.C Unit	Lenovo	2 unit	-	-	2018	Baik	11,550,000	
36	Lap Top	HP	3 unit	-		2017	Baik	6,950,000	
37	Lap Top	ACER	3 unit	-	-	2018	Baik	9,600,000	
38	Note Book	Accer	3 unit		besi	2007	Baik	11,187,000	
39	Printer	EPSON / L360	2 unit	-	Campur	2016	Baik	2,440,000	

NO	Nama Barang	Merk/Type	Jumlah	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Perolehan	Kondisi	Harga Perolehan/unit	Keterangan
40	Printer	EPSON L385	3 unit	-	Campur	2017	Baik	3,000,000	
41	Hand Phone	XIAOMI REDMI 5 3 /32 GB	186 unit	-	-	2018	Baik	2,474,900	
42	Printer	CANON / MG 3100 WS	2 unit	-	-	2013	Baik	1,540,389	
43	Printer	EPSON L360	3 unit	-	-	2018	Baik	3,450,000	
44	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	MD 1275	3 unit			2012	Baik	1,250,000	
45	Meja Kerja Pegawai /Staff	-	7 unit	-	-	2012	Baik	2,371,429	
47	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	MTP 02 / MEJA 1/2 BIRO	1 unit	-	Kayu	2016	Baik	3,000,000	
48	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	-	60 uni	-	-	2018	Baik	533,500	
49	Lemari Buku	-	1 unit	-	-	2018	Baik	1,250,000	
50	Lemari Arsip Dinamsi	-	2 uin	-	Kayu	2015	Baik	2,457,222	
51	Lemari statis	-	2 unit	-	-	2018	Baik	1,524,400	
52	Proyektor + Attachment	NEC VE303X / VE303X	1 unit	-	Campur	2016	Baik	6,850,000	
53	Proyektor + Attachment	INFOCUS	2 unit	-	-	2018	Baik	7,650,000	
54	Camera Electronic	SONY / SONY ALPHA 58	1 unit	-	Campur	2016	Baik	15,200,000	
55	Facsimile	-	1 unit	-	Plastik	2011	Baik	1,447,000	
56	Stabilizer	-	2 unit	1	-	2012	Baik	360,714	
57	Stabilizer	ICA	2 unit	-	-	2015	Baik	2,311,963	
58	Kompor Gas	Rinai	1 unit	-	Besi	2017	Baik	650,000	
59	Alat Pemadam Kebakaran	-	2 unit	-	BESI	2016	Baik	1,883,250	
60	Meja Kerja	-	10 unit	-	-	2018	Baik	736,800	

Tabel 2.2.2.2
INVENTARIS TANAH DAN BANGUNAN

No	Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
1	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage	266	1995	Jl. KH. Sam`un Kelurahan Muaraciujung Barat, Kec. Rangkasbitung,	-	-	-	Rumah Singgah	64.638.000,00	Peralihan Aset Sekretariat Dewan
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1000	1990	Jl. Siliwangi Desa Pasir Ona Kec. Rangkasbitung	-	-	-	Kantor UPPKH	46.750.000,00	Hibah dari Provinsi Banten
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1620	2000	Jl. Jend. Sudirman Km. 4 Desa Jatimulya Kec. Rangkasbitung	-	-	-	Kantor Dinas Sosial	649.300.000,00	Hibah dari Provinsi Banten

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.

2.3.1. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial, antara lain :

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial
4. Penyediaan data dan informasi sosial
5. Pelaksanaan penyuluhan sosial.
6. Penanganan fakir miskin
7. Pembinaan Komunitas Adat Terpencil
8. Pembinaan Keperintisan Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

2.3.2. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lebak, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3.2
Matrik Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

NO	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN	KET
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan; 2. Anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas : fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat; 3. Eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi; 4. warga negara migran korban tindak kekerasan; 5. Korban Bencana alam dan sosial.	
2	Rehabilitasi sosial	1. Penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental; 2. Tuna susila; 3. Gelandangan; 4. Pengemis;	

NO	JENIS PELAYANAN	KELOMPOK SASARAN	KET
		5. Eks penderita penyakit kronis; 6. Eks narapidana; 7. Eks psikotik; 8. Eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika; 9. Sindroma ketergantungan, dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome; 10. Korban tindak kekerasan; 11. Korban bencana; 12. Korban perdagangan orang, Anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus; 13. Lansia Terlantar.	
3	Pemberdayaan sosial	1. Pemberdayaan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial; 2. Lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan.	
4	Data dan informasi Sosial	1. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2. Data Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial; 3. Data Fakir Miskin; 4. Data Penerima Bantuan Sosial.	
5	Penanganan fakir miskin	1. Fakir Miskin Perkotaan 2. Fakir Miskin Perdesaan	
6	Melaksanakan penyuluhan	1. Masyarakat 2. Institusi	
6	Pembinaan Komunitas Adat Terpencil	Komunitas Adat Terpencil (Baduy, Cisungsang, Guradog)	
7	Pembinaan Keperintisan, Kepahlawanan, Kesetia kawan dan Restorasi Sosial	1. Perintis Kemerdekaan 2. Janda Pahlawan 3. Perawatan Taman Makam Pahlawan	

2.3.3. Interpretasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.

Dalam upaya untuk mencapai target kinerja sesuai Indikator Kinerja Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dalam SPM, IKK, maupun target Renstra Perangkat Daerah kurun waktu 5 tahun terakhir, dapat diinterpretasikan bahwa

setiap Indikator Kinerja melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan belum bisa mencapai sesuai target. Hal ini disebabkan perencanaan pendanaan Renstra Perangkat Daerah maupun dalam RPJMD tahun 2014-2019 belum optimal sesuai yang dibutuhkan sehubungan dengan kondisi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang masih rendah, disamping itu Sumber Daya Manusia dan sarana penunjang yang dimiliki masih kurang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada lampiran tabel T-C. 23.

Tabel T-C. 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAEAH , DINAS SOSIAL
KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD-Tahun					Realisasi Capaian-Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu				31.80	33.00	35.00	38.33	41.00	31.40	34.00	36.00	38.33	46.66	98.74	103.03	102.86	100.00	113.80
2	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				9	24	39	54	69	9	24	39	54	69	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Persentase (%) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial				32.60	37.00	41.00	46.00	51.00	32.70	38.00	42.50	46.00	54,30	100.31	102.70	103.66	100.00	106.48
4	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial				29.00	32.48	35.35	39.00	42.00	30.00	33.00	37.20	39.00	42.00	103.45	101.60	105.23	100.00	100.00
5	Jumlah penerima manfaat kartu sejahtera				3,520	3,520	3,559	3,559	3,559	3,383	4,539	3,559	3,560	3,560	96.11	128.95	100.00	100.03	100.03

2.3.4. Interpretasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial.

Menyangkut anggaran Renstra 2019 – 2024 dan realisasinya belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana target kinerja dalam renstra sehubungan dengan keterbatasan fiskal APBD Kabupaten Lebak dan masih belum optimalnya pengelolaan anggaran sehubungan dengan kualitas SDM. Walaupun untuk mencapai target realisasi anggaran telah dilakukan pembiayaan skala prioritas dengan memanfaatkan selain sumber APBD Kabupaten seperti dari APBD Provinsi maupun APBN.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel T-C. 24. sebagai berikut :

Tabel T-C. 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL
KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN

NO	URAIAN	Target Renstra SKPD-Tahun					Reralisasi Capaian-Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)					Rata Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	492,382,450	742,813,000	707,469,350	671,675,000	606,588,000	435,644,857	697,204,241	691,856,458	645,699,430	459,575,340	83.01	100.42	98.78	83.05	52.82	38.62	57.05
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,575,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,165,500	1,000,000	1,000,000	145,000	-	45.26	50.00	100.00	14.50	-	-72.33	-42.70
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,200,000	46,800,000	71,800,000	65,400,000	65,000,000	32,428,114	38,394,128	65,414,350	47,837,410	45,034,333	87.17	82.04	91.11	73.15	69.28	70.16	60.44
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	91,106,640	147,370,500	152,063,100	153,500,000	150,000,000	73,701,980	141,401,613	150,819,132	150,654,000	106,676,553	80.90	95.95	99.18	98.15	71.12	65.32	91.11
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	38,946,600	7,946,000	31,946,000	35,000,000	35,000,000	38,865,140	7,946,000	31,869,775	34,939,520	30,934,560	99.79	100.00	99.76	99.83	88.38	232.00	228.29
5	Peyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2,742,000	4,565,000	4,565,000	5,000,000	7,104,000	2,741,500	4,565,000	4,565,000	5,000,000	6,395,000	99.98	100.00	100.00	100.00	90.02	86.53	83.02
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	69,440,260	63,737,500	63,737,500	65,000,000	74,814,000	69,427,993	63,737,500	63,737,500	65,000,000	69,206,000	99.98	100.00	100.00	100.00	92.50	-2.46	-4.60
7	Peyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31,000,000	27,377,000	32,377,000	35,000,000	35,000,000	30,900,000	27,377,000	32,377,000	35,000,000	12,503,000	99.68	100.00	100.00	100.00	35.72	14.68	-1.11
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,742,000	3,810,000	3,810,000	4,000,000	10,000,000	2,741,500	3,810,000	3,810,000	4,000,000	3,423,000	99.98	100.00	100.00	100.00	34.23	81.44	40.36
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16,913,450	96,660,000	128,867,000	115,675,000	-	14,193,450	92,630,000	122,356,500	111,605,000	-	83.92	95.83	94.95	96.48	-	461.25	581.79
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,120,000	9,120,000	9,120,000	9,000,000	7,500,000	9,120,000	9,120,000	9,120,000	9,000,000	6,040,000	100.00	100.00	100.00	100.00	80.53	-5.48	-9.54
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	18,550,000	23,500,000	23,500,000	23,100,000	23,100,000	18,550,000	23,500,000	23,500,000	22,550,000	8,965,000	100.00	100.00	100.00	97.62	38.81	24.98	7.58
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	172,046,500	148,527,000	160,683,750	160,000,000	198,070,000	141,809,680	125,773,000	159,287,201	159,968,500	170,397,894	82.43	84.68	99.13	99.98	86.03	0.04	17.40
13	Jasa Pengamanan Kantor	-	48,000,000	24,000,000	-	-	-	48,000,000	24,000,000	-	-	-	100.00	100.00	-	-	-50.00	-50.00
	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	-	113,400,000	-	-	-	-	109,950,000	-	-	-	-	96.96	-	-	-	0.00	0.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	59,814,000	38,869,000	38,869,000	233,050,000	10,000,000	55,050,800	38,869,000	38,869,000	230,934,000	10,000,000	92.04	100.00	100.00	99.09	100.00	440.63	440.82
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	59,814,000	38,869,000	38,869,000	233,050,000	10,000,000	55,050,800	38,869,000	38,869,000	230,934,000	10,000,000	92.04	100.00	100.00	99.09	100.00	440.63	440.82
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	32,985,000	26,525,000	26,525,000	36,275,000	49,450,000	29,285,000	26,525,000	26,175,000	27,274,000	45,825,000	88.78	100.00	98.68	75.19	92.67	26.25	10.46
14	Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32,985,000	26,525,000	26,525,000	36,275,000	49,450,000	29,285,000	26,525,000	26,175,000	27,274,000	45,825,000	88.78	100.00	98.68	75.19	92.67	26.25	10.46

NO	URAIAN	Target Renstra SKPD-Tahun					Reralisasi Capaian-Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)					Rata Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
IV	ProgramPerencanaan Pembangunan Daerah	30,000,000	30,000,000	30,000,000	25,000,000	25,000,000	29,500,000	30,000,000	30,000,000	19,700,000	24,150,000	98.33	100.00	100.00	78.80	96.60	-16.67	-26.99
15	Penyusunan Renja SKPD	30,000,000	30,000,000	30,000,000	25,000,000	25,000,000	29,500,000	30,000,000	30,000,000	19,700,000	24,150,000	98.33	100.00	100.00	78.80	96.60	-16.67	-26.99
IV	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	172,000,000	340,000,000	250,000,000	350,000,000	330,000,000	165,808,700	306,249,000	245,285,000	319,570,000	236,745,250	96.40	90.07	98.11	91.31	71.74	109.78	88.60
16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	140,000,000	140,000,000	100,000,000	200,000,000	200,000,000	136,201,200	125,937,000	97,150,000	186,650,000	166,110,250	97.29	89.96	97.15	93.33	83.06	71.43	58.98
17	Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar dan Jompo Melalui Jaminan Hidup (JADUP)	32000000	200000000	150000000	150,000,000	130,000,000	29607500	180312000	148135000	132,920,000	70,635,000	92.52	90.16	98.76	88.61	54.33	496.67	469.18
V	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	746,728,750	690,520,000	1,182,901,000	1,665,000,000	2,205,514,000	675,641,101	711,069,000	1,143,727,300	1,490,483,900	1,719,004,927	90.48	102.98	96.69	89.52	77.94	112.65	100.24
18	Pelayanan dan Perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitasi,perdagangan perempuan dan anak	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100,000,000	100,000,000	74,680,000	77,560,000	77,630,000	81,425,000	16,428,627	93.35	96.95	97.04	81.43	16.43	25.00	-11.12
19	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasaran Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	175,000,000	175,000,000	213,400,000	675,000,000	63,370,000	153,057,500	165,678,000	209,119,600	633,256,900	62,170,000	87.46	94.67	97.99	93.82	98.11	215.60	214.74
20	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	100,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000	60,000,000	80,497,000	87,150,000	84,650,000	172,025,000	35,299,000	80.50	87.15	84.65	86.01	58.83	82.50	88.75
21	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	141,674,750	100,000,000	590,988,000	265,000,000	50,000,000	96,850,750	96,734,000	525,966,700	240,550,000	36,146,100	68.36	96.73	89.00	90.77	72.29	386.13	368.10
22	Pemeliharaan Perahu/Kapal Evakuasi Bencana	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	13,650,000	18,700,000	17,015,000	14,735,000	20,000,000	1,400,000	93.50	85.08	73.68	100.00	10.26	-7.94	-9.93
23	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	40,000,000	40,000,000	40,000,000	250,000,000	44,800,000	40,000,000	40,000,000	39,599,000	232,402,000	40,638,000	100.00	100.00	99.00	100.00	90.71	504.48	465.26
24	Operasional Bantuan Sosial dan Kartu Lebak Sejahtera	90,054,000	99,100,000	68,725,000	105,000,000	636,694,000	68,125,851	81,972,000	55,398,000	60,825,000	561,428,000	75.65	82.72	80.61	57.93	88.18	158.77	203.46
25	Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH)					1,072,000,000	-	-	-	-	890,965,200	-	-	-	-	83.11	0.00	0.00

NO	URAIAN	Target Renstra SKPD-Tahun					Reralisasi Capaian-Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)					Rata Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
26	Pemberian Bantuan Jaminan Hidup Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Orang Terlantar, Eks Penyandang Kusta dan Tuna Netra	70,000,000	49,020,000	50,388,000	50,000,000	165,000,000	114,680,000	117,560,000	117,229,000	50,000,000	74,530,000	163.83	239.82	232.65	100.00	45.17	29.55	-42.85
27	Penyantunan Orang Terlantar	30,000,000	27,400,000	19,400,000			29,050,000	27,400,000	19,400,000	-	-	96.83	100.00	100.00	-	-	-23.27	-20.28
VI	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	-	150,000,000	100,000,000	100,000,000	97,348,000	-	128,010,000	81,370,000	92,570,000	93,944,000	-	85	81	93	97	-34.00	-22.30
27	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	-	150,000,000	100,000,000	100,000,000	97,348,000		128,010,000	81,370,000	92,570,000	93,944,000	-	85	81	93	97	-34.00	-22.30
VII	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, WTS, Nar koba dan Penyakit Lainnya)	60,000,000	60,000,000	100,000,000	100,000,000	97,600,000	47,240,000	59,760,000	93,574,000	93,574,000	91,297,500	79	100	94	94	94	66.07	82.48
28	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Sosial	60,000,000	60,000,000	100,000,000	100,000,000	97,600,000	47,240,000	59,760,000	93,574,000	93,574,000	91,297,500	79	100	94	94	94	66.07	82.48
VIII	Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial	200,000,000	200,000,000	300,000,000	300,000,000	299,265,000	200,000,000	195,156,000	195,057,500	299,265,000	299,265,000				100	100	49.94	50.95
29	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	51,145,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	94,795,000	49,180,000	100	100	100	95	96	-12.21	-17.23
30	Pembinaan dan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	100,000,000	100,000,000	200,000,000	200,000,000	248,120,000	100,000,000	95,156,000	95,057,500	144,755,000	205,748,750	100	95	48	72	83	106.02	57.87
IX	Program Pengembangan Data/Informasi	720,000,000	720,000,000	-	630,000,000	88,160,000	719,000,000	-	-	603,250,000	86,367,500	100	-	-	96	98	-128.67	-142.84
31	Pendataan PMKS dan PSKS	720,000,000	720,000,000	-	630,000,000	88,160,000	719,000,000	-	-	603,250,000	86,367,500	100	-	-	96	98	-128.67	-142.84
X	Program Pengelola Areal Pemakaman	-	-	-	250,000,000	17,500,000	-	-	-	232,402,000	7,500,000	-	-	-	92.96	42.86	-93.00	-96.77
32	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	-	-	-	250,000,000	17,500,000	-	-	-	232,402,000	7,500,000	-	-	-	92.96	42.86	-93.00	-96.77

Dari penyajian table T-C.24 dapat dikemukakan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran baik pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2018 rasio realisasi dan anggaran mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Adapun kendala yang dihadapi terkait kekurangan kualitas dan kuantitas SDM yang ada dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lebak. Disamping itu, terdapat beberapa kegiatan baru pada tahun 2018 yang pada tahun sebelumnya tidak ada. Sehingga pada pelaksanaannya masih belum optimal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.

Perbaikan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat pada dasarnya merupakan tujuan dan orientasi utama pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang. Keberhasilan pembangunan diberbagai bidang tidak hanya diukur berdasarkan parameter sektoral semata, melainkan pada akhirnya akan diukur berdasarkan dampak atau pengaruhnya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari adanya saling keterkaitan yang erat antar berbagai bidang pembangunan yang ujungnya akan bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) atau dulu disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk.

Sebagai gambaran PPKS di Kabupaten Lebak pada tahun 2018 - 2020 yang diperoleh dari hasil pendataan TKSK adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.5.1
Jumlah PPKS Kabupaten Lebak Tahun 2018 - 2020

No	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Fakir Miskin	200.405	134.453	138.555
2	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	7.200	5.127	3.438
3	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	370	91	72
4	Anak Balita Terlantar	116	891	15
5	Anak Terlantar	763	5.222	87
6	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	7	27	94
7	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	60	46	4

No	Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
8	Anak Jalanan	72	16	16
9	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	1.126	907	528
10	Anak Yang Menjadi KTK / Diperlakukan Salah	0	11	5
11	Lanjut Usia Terlantar	13.925	8.592	8.789
12	Gelandangan	14	9	2
13	Pengemis	34	29	5
14	Pemulung	112	95	29
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan	118	107	34
16	Korban Penyalahgunaan Napza	27	0	0
17	Tuna Susila	13	0	2
18	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	23	3	26
19	Kelompok Minoritas	3	3	6
20	Penyandang Disabilitas	5.117	6.082	5.149
21	Komunitas Masyarakat Terpencil (KMT) (KK)	4.332	7.968	6.368
22	Korban Tindak Kekerasan	528	32	1
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	1.014	52	0
24	Korban Trafficking	5	0	1
25	Korban Bencana Alam	1.213	362	498
26	Korban Bencana Sosial	45	84	4.692
Jumlah		236.642	170.209	168.416

Selain disebabkan oleh faktor ekonomi, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga dapat disebabkan oleh faktor geografis, PPKS disebabkan oleh faktor geografis ini terdiri dari masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana alam dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Sementara itu, pemerintah dalam upaya penanganan PPKS disamping memberikan bantuan-bantuan dan pemberdayaan sosial juga melaksanakan

pemberdayaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Gambaran jumlah PSKS di Kabupaten Lebak pada tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.2
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Di Kabupaten Lebak Tahun 2020

No	JENIS PSKS	JUMLAH		
		L	P	TOTAL
1	Pekerja Sosial Profesional (PSP)	6	6	12
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1300	425	1,725
3	Karang Taruna			345
4	Dunia Usaha yang memerlukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)			80
5	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)			84
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	16	12	28
7	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	112	32	144
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)			109
9	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			2
10	Keluarga Pioner			0
11	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)			13
12	Penyuluh Sosial Fungsional			1
13	Penyuluh Sosial Masyarakat			4
14	Nilai-nilai Kepahlawanaan, Keberintisan dan Kejuangan (NK3)	21	7	28
Jumlah		1,455	482	2,575

Potensi Sumberdya Kesejahteraan (PSKS) tersebut dapat menjadi pendorong perbaikan dan upaya-upaya penanggulangan masalah sosial yang ada di Kabupaten Lebak.

Adapun peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam memberikan pelayanan sosial memiliki peluang dan tantangan. Peluang merupakan kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang.

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya minat dan peran serta masyarakat dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial.
2. Masih terpeliharanya potensi sosial budaya lokal yang dapat didayagunakan dalam mengatasi masalah sosial;
3. Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dengan tenaga kerja relawan sosial, organisasi sosial, LSM.
4. Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab sosial dunia usaha dan industri.
5. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diadopsi dalam upaya meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan.
6. Terjadinya kerjasama antara Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka penanganan masalah sosial

Sedangkan tantangan merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Tantangan yang perlu di tindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak antara lain sebagai berikut :

1. Jumlah dan kompleksitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dimiliki Kabupaten Lebak yang masih tinggi terutama masalah kemiskinan.
2. Karakteristik wilayah Kabupaten Lebak yang rawan bencana alam dan bencana sosial. (pindah ke 2,1)

2.5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di tingkat kabupaten mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di daerah Kabupaten terdiri atas :

1. Rehabilitasi dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti,
2. Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di luar panti,
3. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di luar panti,

4. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Susila khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti,
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

Kriteria Rehabilitasi dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, adalah :

1. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus,
2. Masih ada perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus

Kriteria Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti, adalah :

1. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 tahun sampai dengan 60 tahun
2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus,
3. Tidak memiliki tempat tinggal tetap
4. Masih ada perseorangan, keluarga, dan atau masyarakat yang peduli

Kriteria Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Jumlah pengungsi/penyintas 1 (satu) sampai 50 (lima puluh) orang
2. Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan atau
3. Adanya surat penetapan bencana Bupati

Pelayanan Rehabilitasi diluar panti dilakukan dalam bentuk layanan keluarga dan masyarakat dengan memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan pengemis.

Standar jumlah dan kualitas barang atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Gelandangan dan Pengemis di luar panti berupa :

1. Layanan Data dan Pengaduan untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak dan penerimaan informasi berupa pengaduan, keluhan, dan atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial Kabupaten dan atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya.
2. Layanan kegawat daruratan, merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang

membutuhkan pertolongan pertama karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

3. Layanan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi : a) permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, b) sandang, c) alat bantu, d) perbekalan kesehatan; e) bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial f) bimbingan sosial keluarga.

Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang harus diterima korban bencana daerah kabupaten pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa :

1. Permakanan
2. Sandang
3. Tempat penampungan pengungsi
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
5. Dukungan psikososial

Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang harus diterima korban bencana daerah kabupaten setelah tanggap darurat bencana berupa :

1. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
2. Dukungan psikososial

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama periode 2019-2024, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lebak di masa mendatang. Disisi lain, berbagai permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaannya dan fungsi kelembagaan Dinas Sosial Kabupaten Lebak yang perlu diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Kekuatan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak yang dapat di manfaatkan atau dikembangkan sebagai modal atau landasan utama dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Kekuatan yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

1. Eksistensi Dinas Sosial Kabupaten Lebak sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten yang diberikan tugas dan fungsi untuk membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonstrasi di bidang sosial, merupakan pelayanan dasar bersifat wajib.
2. Dedikasi dan loyalitas yang tinggi Aparat Dinas Sosial Kabupaten Lebak dengan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Dukungan peraturan Perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial, sebagai dasar hukum dalam melaksanakan program-program kesejahteraan sosial relatif memadai.
4. Ketersediaan tiga sumber anggaran guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial, yaitu APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN .

Kelemahan merupakan segala sesuatu yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak yang keberadaannya merupakan hambatan dan kendala dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Kelemahan yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan, pengintegrasian, ketersediaan, keakuratan data dan informasi bidang sosial;
2. Belum optimalnya keterpaduan antara Desa, Kecamatan dan Kabupaten dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial;
3. Masih terbatasnya kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan bidang kesejahteraan sosial;
4. Masih terbatasnya kualitas, kuantitas, dan kompetensi SDM yang menangani pelayanan kesejahteraan sosial;
5. Belum optimalnya dukungan prasarana dan sarana kerja, termasuk prasarana dan sarana bagi pelayanan sosial bagi masyarakat.

Sedangkan Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Kapasitas Dinas Sosial yang Efektif, produktif dan koordinatif.
2. Kedisiplinan, Keterampilan, Kreatifitas serta kemampuan SDM Aparat Dinas Sosial.
3. Dukungan pembiayaan yang memadai.
4. Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen sosial, serta peran masyarakat dalam berpartisipasi aktif membangun sosial kemasyarakatan di Kabupaten Lebak.

Seiring dengan keberhasilan tersebut terdapat pula kegagalan atau sasaran yang tidak bisa tercapai antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan, pengintegrasian, ketersediaan dan keakuratan data serta informasi bidang kesejahteraan sosial.
2. Belum terjalinnya mekanisme kerja yang sinergis antara Kecamatan dan Kabupaten dalam penanganan Kesejahteraan Sosial.
3. Belum tersedianya petugas kesejahteraan sosial di tingkat desa

Sementara itu permasalahan yang masih dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Lebak antara lain :

1. Masih kurangnya pegawai dengan kompetensi kesejahteraan sosial
2. SDM di tingkat kecamatan dan desa sebagian besar bahkan semua adalah tenaga kerja sukarela.
3. Perkantoran tidak represenntatif untuk mendukung kinerja pegawai sebagai pelayanan publik bagi masyarakat.

4. Kurangnya dukungan sarana kendaraan dinas terutama untuk angkutan logistik.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang akan difokuskan pada upaya mewujudkan “**Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal**” merupakan langkah terobosan yang dipilih bagi percepatan pembangunan ekonomi daerah yang sekaligus merupakan kontekstualisasi dari visi RPJPD yang bertujuan memajukan wilayah perdesaan, yang secara faktual memiliki potensi besar di sektor kepariwisataan. Dan dengan pilihan pada sektor kepariwisataan ini diyakini akan mampu menumbuhkan dan mengintegrasikan beragam sektor secara optimal, termasuk didalamnya adalah sektor pertanian yang saat ini menjadi sumber penghidupan utama masyarakat perdesaan. Untuk mencapai Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, tentunya diperlukan program prioritas yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan program pembangunan pada tahun 2019-2024.

Berdasarkan visi RPJPD Tahun 2005-2025, serta visi kepala daerah sebagaimana, maka visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 diarahkan guna mewujudkan : “**Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal**”

Terdapat dua frasa kunci yang menjadi karakteristik kondisi yang ingin dicapai dalam visi di atas, yaitu: destinasi wisata unggulan nasional, dan berbasis potensi lokal. Destinasi wisata unggulan nasional, menggambarkan kondisi terwujudnya Kabupaten Lebak sebagai salah satu daerah tujuan wisata berskala nasional, memiliki *event* wisata yang terdaftar sebagai *event* wisata nasional dalam kalender pariwisata nasional, serta memiliki daya dukung yang memadai bagi pengembangan industri pariwisata di masa depan. Sedangkan frasa “berbasis potensi lokal” merupakan penegasan komitmen terhadap pengembangan beragam potensi lokal, baik potensi masyarakat (SDM), potensi sumber daya alam, potensi kebudayaan, serta beragam potensi sosial-ekonomi yang dimiliki Kabupaten Lebak. Beragam potensi lokal tersebut akan dikembangkan secara integratif melalui pengembangan sektor pariwisata sebagai *leading sector*-nya sehingga diharapkan mampu

mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah serta sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Upaya mewujudkan visi di atas diterjemahkan dalam 5 (lima) misi operasional sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pembangunan manusia
2. Mengoptimalkan pemulihan ekonomi daerah
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.2.

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lebak 2020 -2024

Visi: <i>“Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”</i>		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi I: Mengoptimalkan Pembangunan Manusia		
1. Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat	1. Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan cakupan dan efektifitas layanan pendidikan
		2. Peningkatan cakupan dan efektifitas layanan kesehatan
		3. Peningkatan efektivitas pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga
		4. Pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan
	2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	5. Peningkatan efektifitas pengendalian penduduk dan pelayanan KB
Misi II: Mengoptimalkan Pemulihan Ekonomi Daerah		
2. Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1. Peningkatan nilai dan realisasi investasi
		2. Peningkatan produktifitas daerah
		3. Peningkatan efektifitas eradikasi kemiskinan
		4. Pengendalian inflasi
		5. Peningkatan kesempatan kerja dan Berusaha
		6. Peningkatan efektifitas pembinaan kewirausahaan

	2. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	7. Peningkatan Ketersediaan Pangan,
		8. Peningkatan Akses Distribusi Pangan
		9. Pemenuhan Pemanfaatan Pangan
	3. Tumbuhnya Sektor Pariwisata Daerah	10. Mewujudkan Geopark Bayah Dome sebagai Geopark Nasional
		11. Menumbuhkan Industri Pariwisata berbasis Potensi Lokal
Misi III: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah		
3. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas	1. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Publik	1. Peningkatan ketersediaan Infrastruktur jalan dan jembatan
		2. Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Irigasi
	2. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Dasar	3. Peningkatan ketersediaan Infrastruktur Air Minum
		4. Peningkatan ketersediaan Infrastruktur Sanitasi
		5. Peningkatan ketersediaan Rumah Layak Huni
	3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Infrastruktur Perhubungan	6. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur keselamatan lalu lintas
Misi IV: Memelihara Kualitas Lingkungan Hidup		
4. Terpeliharanya Fungsi Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian ruang
		2. Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam
		3. Peningkatan efektifitas pengendalian pencemaran dan degradasi lingkungan hidup
Misi V: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah 2. Peningkatan kinerja pendapatan daerah 3. Peningkatan pengelolaan keuangan 4. Peningkatan Pengelolaan

		aset daerah 5. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 6. Peningkatan layanan pemerintahan berbasis elektronik
--	--	--

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Banten.

Sasaran pokok dari rencana pembangunan jangka menengah Renstra Kementerian Sosial 2015 – 2019, diantaranya adalah :

1. Meningkatnya fungsi sosial PPKS melalui pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar, yang meliputi :
 - a. Tersalurkannya bantuan pemberdayaan masyarakat bagi fakir miskin dalam bentuk KUBE dan UEP;
 - b. Terpenuhi kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT);
2. Meningkatnya fungsi sosial PPKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial, yang meliputi :
 - a. Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
 - b. Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia.
 - c. Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi bagi penyandang cacat.
3. Meningkatkan fungsi sosial PPKS penerima manfaat melalui pelaksanaan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial, yang meliputi :
 - a. Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana alam.
 - b. Terpenuhinya kebutuhan darurat dan pelayanan sosial bagi korban bencana sosial.
 - c. Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (Jamsosratu).

Program pokok dari rencana pembangunan jangka menengah terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang dilaksanakan adalah :

1. Program Pemberdayaan Sosial, dengan sub program :
 - a. Penanggulangan Kemiskinan, dan
 - b. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
2. Program Rehabilitasi Sosial, dengan sub program :
 - a. Rehabilitasi dan perlindungan anak,
 - b. Pelayanan sosial lanjut usia, dan
 - c. Rehabilitasi dan perlindungan penyandang cacat.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan sub program :
 - a. Bantuan sosial korban bencana alam,
 - b. Bantuan sosial korban bencana sosial, dan
 - c. Bantuan tunai bersyarat.

Dasar dari pelaksanaan program terhadap sasaran startegis rencana pembangunan jangka menengah tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, sehingga arah kebijakan dan strategi adalah :

1. Rehabilitasi sosial,
2. Jaminan sosial,
3. Pemberdayaan sosial, dan
4. Perlindungan sosial.

Sedangkan Program prioritas pembangunan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Banten tahun 2017 – 2022, yaitu : *“Peningkatan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Jaminan sosial dan Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”* Indikasi program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten yang akan dilaksanakan setiap tahun selama kurun waktu 2017 – 2022 mencakup 7 (tujuh) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan, meliputi :

1. Program Penanganan Fakir Miskin dengan indikasi kegiatan :
 - (1) Penanganan Fakir Miskin Perdesaan,
 - (2) Penanganan Fakir Miskin Perkotaan,
 - (3) Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.
2. Program Rehabilitasi Sosial, dengan indikasi kegiatan :
 - (1) Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia,
 - (2) Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang,
 - (3) Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.

3. Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial dalam Panti, dengan indikasi kegiatan :
 - (1) Pelayanan dan Perlindungan Sosial pada Balai Perlindungan Sosial (BPS),
 - (2) Penerimaan dan Penyaluran pada Balai Perlindungan Sosial (BPS).
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti, dengan indikasi kegiatan :
 - (1) Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)
 - (2) Penerimaan Peserta Bimbingan Sosial dan Ketrampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan indikasi kegiatan :
 - (1) Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS
 - (2) Perlindungan Sosial Korban Bencana
 - (3) Jaminan Sosial Keluarga
6. Program Pemberdayaan Sosial, dengan indikasi kegiatan :
 - (1) Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
 - (2) Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS),
 - (3) Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
7. Program Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikasi kegiatan :
 - (1) Penyusunan Lapran Kinerja Keuangan dan Neraca Aset,
 - (2) Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
 - (3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor,
 - (4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BPS
 - (5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada BP2S
 - (6) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor
 - (7) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor pada BPS
 - (8) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor pada BP2S
 - (9) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
 - (10) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BPS
 - (11) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada BP2S
 - (12) Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah
 - (13) Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah pada BPS
 - (14) Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah pada BP2S
 - (15) Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - (16) Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

Memperhatikan rencana strategis Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Banten dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, terdapat peluang yang dapat mendukung pelayanan Dinas Sosial lima tahun kedepan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan upaya penggalan dan pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), terutama untuk mengurangi biaya APBD dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memerlukan anggaran yang cukup besar.

Faktor pendukung tersebut adalah adanya peluang untuk melaksanakan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin, keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya, sesuai sasaran rencana program dan kegiatan pada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Banten seperti penyaluran bantuan pemberdayaan fakir miskin dan keluarga miskin melalui KUBE dan UEP; Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia; Jaminan Sosial Orang Dengan Disabilitas; penyaluran pemenuhan kebutuhan dasar bagi penerima layanan panti.

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam upaya mencapai kinerja dari tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan perlu memperhatikan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

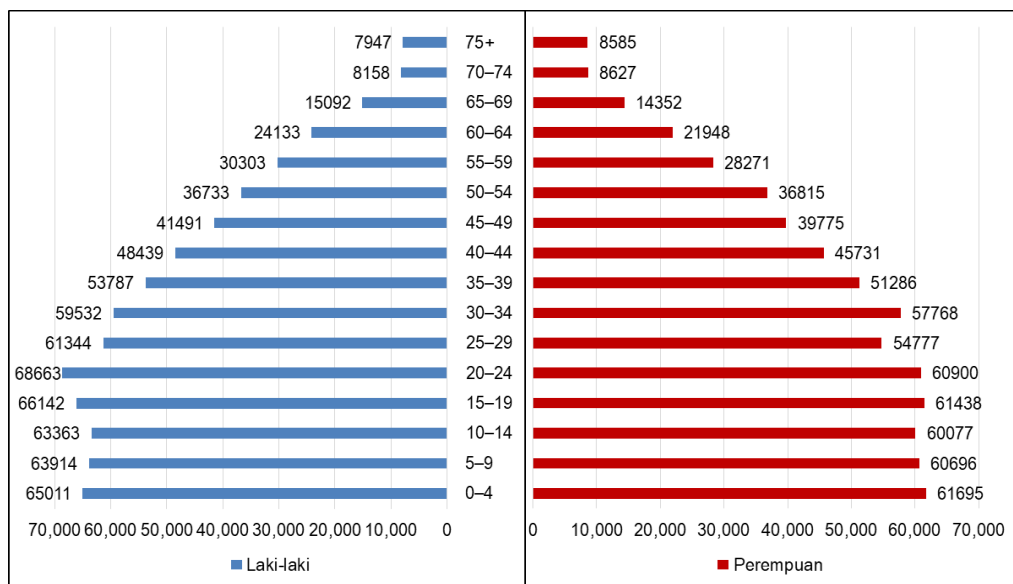
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang merupakan sasaran dan target dalam perencanaan pembangun yang berhubungan dengan Bidang Kesejahteraan Sosial antara lain demografi, kemiskinan, kerawanan bencana dengan gambaran sebagai berikut:

3.4.1 Demografi

Merujuk pada data BPS (2021), penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2020 mencapai 1.386.793 jiwa, terdiri dari 714.052 laki-laki dan 672.741 perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 106. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2019 sebanyak 1.294.224 jiwa. Dengan jumlah tersebut, laju pertumbuhan penduduk tercatat rata-rata sebesar 1,68 % (dirinci angka kelahiran dan angka perpindahan penduduk) dalam lima tahun terakhir dengan pertumbuhan tertinggi terdapat di Kecamatan Curugbitung dan Cikukur masing-masing sebesar 3,48 % dan 3,45 %.

Grafik 3.4.1.1
Piramida Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2020

Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2021

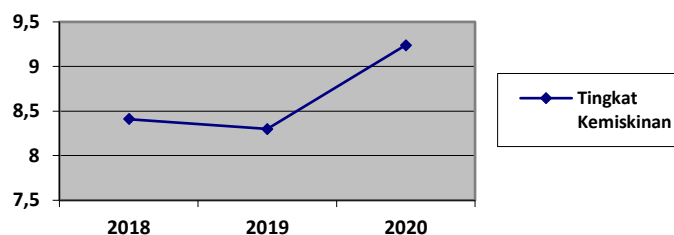


Sebagian besar penduduk Kabupaten Lebak adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang jumlahnya mencapai sekitar 68,45 % atau sebanyak 949.276 jiwa. Sekitar 4,53 % penduduk merupakan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas), dan sekitar 34,38 % lainnya merupakan penduduk usia anak-anak (0-18 tahun). Dengan proporsi penduduk usia produktif dan tidak produktif di atas, maka rasio ketergantungan di Kabupaten Lebak mencapai sebesar 46,09 %.

3.4.2. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada tahun 2020 berdasarkan data BPS (2020) mencapai 107.930 jiwa atau sekitar 9,24% dari total populasi masyarakat Kabupaten Lebak pada tahun 2020, dan tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 8,30%. Untuk selanjutnya perkembangan dan perbandingan jumlah penduduk miskin disajikan dalam grafik 3.4.2.1.

Grafik 3.4.2.1



Sumber : BPS Kabupaten Lebak Tahun 2020

Pada saat ini pemerintah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik melakukan perbaikan data rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan untuk perencanaan program perlindungan sosial yaitu Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang kemudian data BDT tersebut oleh Kementerian Sosial diolah melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut PBDT Tahun 2015 rumah tangga miskin di Kabupaten Lebak sebesar 105.202 KK, dengan jumlah individu sebesar 433.797 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4.2.2 berikut.

Tabel 3.4.2.2
Jumlah Rumah Tangga Menurut Status Kesejahteraan Di Kabupaten Lebak

No	Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga					Jumlah Individu				
		Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	TOTAL	Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	TOTAL
1	MALINGPING	139	466	1,951	3,367	5,923	979	2,704	8,916	12,440	25,039
2	WANASALAM	184	551	2,196	3,497	6,428	1,285	3,000	9,358	11,353	24,996
3	PANGGARANGAN	65	234	1,390	2,185	3,874	391	1,108	5,083	6,717	13,299
4	CIHARA	60	274	1,511	2,016	3,861	377	1,349	5,729	6,236	13,691
5	BAYAH	17	78	577	1,243	1,915	116	425	2,640	4,620	7,801
6	CIOGRANG	21	90	557	1,198	1,866	141	483	2,362	4,031	7,017
7	CIBEBER	75	240	1,594	2,801	4,710	457	1,162	5,855	8,672	16,146
8	CIJAKU	143	385	1,379	1,790	3,697	915	2,034	5,630	5,900	14,479
9	CIGEMBLONG	56	241	1,115	1,806	3,218	337	1,108	4,002	5,077	10,524
10	BANJARSARI	158	534	1,977	3,201	5,870	1,082	2,910	8,526	10,899	23,417
11	CILELES	75	242	1,057	1,847	3,221	547	1,386	4,871	6,767	13,571
12	GUNUNG KENCANA	76	289	1,285	1,994	3,644	522	1,629	5,720	7,254	15,125
13	BOJONGMANIK	17	132	1,058	1,607	2,814	109	708	4,101	5,018	9,936
14	CIRINTEN	58	193	1,342	1,849	3,442	385	979	5,291	5,880	12,535
15	LEUWIDAMAR	707	623	1,501	1,842	4,673	3,613	2,791	6,215	6,875	19,494
16	MUNCANG	89	403	1,533	2,054	4,079	622	2,329	6,838	7,501	17,290
17	SOBANG	124	447	1,741	2,148	4,460	769	2,118	6,350	6,255	15,492
18	CIPANAS	101	296	1,135	2,062	3,594	755	1,741	5,308	7,824	15,628
19	LEBAKGEDONG	59	206	781	1,037	2,083	394	1,116	3,267	3,339	8,116
20	SAJIRA	133	351	1,301	2,272	4,057	1,005	2,184	6,458	9,027	18,674
21	CIMARGA	158	551	2,038	3,147	5,894	1,178	3,267	9,671	12,213	26,329
22	CIKULUR	83	274	1,209	2,141	3,707	632	1,676	5,995	8,863	17,166
23	WARUNGGUNUNG	70	222	892	1,642	2,826	532	1,403	4,496	6,740	13,171
24	CIBADAK	63	261	1,145	2,262	3,731	479	1,667	5,950	9,654	17,750
25	RANGKASBITUNG	61	232	1,131	2,486	3,910	491	1,567	6,147	10,974	19,179
26	KALANGANYAR	66	237	705	1,007	2,015	519	1,590	3,801	4,751	10,661
27	MAJA	84	291	1,012	1,710	3,097	649	1,887	5,498	7,575	15,609
28	CURUGBITUNG	48	189	827	1,529	2,593	356	1,139	3,942	6,225	11,662
TOTAL :		2,990	8,532	35,940	57,740	105,202	19,637	47,460	158,020	208,680	433,797

Sumber : BPS dan TNP2K (PBDT 2015)

3.4.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kabupaten Lebak meliputi :

1. wilayah rawan bencana tsunami, terletak di bagian selatan (berbatasan dengan Samudera Indonesia);
2. Daerah rawan tergenang (banjir), terletak di bagian barat daya dan utara;
3. daerah rawan longsor, berada di bagian tengah; dan
4. wilayah yang relatif aman dari bencana alam berada di bagian barat dan utara .

Tabel 3.4.3.1
Daerah Rawan Bencana Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Rawan Bencana				Total
		Daerah Aman	Rawan Longsor	Rawan Tergenang	Rawan Tsunami	
1	Malingping	42,41	4.521,89	3.089,22	2.547,95	10.201,47
2	Wanasalam		156,93	6.590,98	4.671,10	11.419,02
3	Panggarangan		16.663,91		1.051,61	17.715,51
4	Bayah		13.004,72		1.372,49	14.377,21
5	Cilograng		9.570,30		31,41	9.601,71
6	Cibeber	1.444,67	38.651,74			40.096,41
7	Cijaku	6.044,74	5.257,37	166,31		11.468,42
8	Banjarsari	3.126,51	12.023,09	805,90		15.955,50
9	Cileles	14.197,27	1.141,49			15.338,76
10	Gunungkencana	11.189,12	2.612,38			13.801,50
11	Bojongmanik	6.874,68	2.717,16			9.591,83
12	Leuwidamar	7.301,23	7.003,86			14.305,09
13	Muncang	2.711,83	5.983,54			8.695,38
14	Sobang	1.533,06	9.616,28			11.149,34
15	Cipanas	3.609,16	2.916,14			6.525,30
16	Sajira	4.228,34	6.238,29			10.466,64
17	Cimarga	5.208,41	13.183,32	360,92		18.752,65
18	Cikulur	5.852,11		330,87		6.182,97
19	Warunggunung	4.667,18		69,35		4.736,53
20	Cibadak	958,00		2.674,72		3.632,71
21	Rangkasbitung	2.573,16	1.497,29	3.239,25		7.309,70
22	Maja	5.951,07	1.862,60	3,46		7.817,14
23	Curugbitung	3.317,93	5.999,40			9.317,33
24	Cihara	3.861,49	6.102,64		2.505,72	12.469,86
25	Cigemblong	5.806,94	9.497,99			15.304,93
26	Cirinten	5.235,19	7.019,77			12.254,95
27	Lebakgedong	122,86	9.037,11			9.159,98
28	Kalanganyar	907,47	504,10	1.447,78		2.859,34
	Jumlah	106.764,83	192.783,31	18.778,74	12.180,28	330.507,2

Sumber : RTRW Kab. Lebak 2013-2024

Jumlah kejadian banjir yang tersebar di Kabupaten Lebak pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 berkurang dari data 41 kali kejadian pada tahun 2019 menjadi 7 kali kejadian pada tahun 2019. Namun jumlah kondisi rumah akibat bencana banjir

berbanding terbalim dengan jumlah kejadian bencana banjir. Pada tahun 2019 jumlah kondisi rumah akibat bencana banjir dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4.3.2
Jumlah Kondisi Rumah Akibat Bencana Banjir Tahun 2018-2020

Kondisi Rumah (Unit)			
Tahun	2018	2019	2020
Rusak Berat	9	29	1349
Rusak Ringan	2683	906	2274
Jumlah	2692	935	3623

Sumber data : BPBD Kabupaten Lebak, 2020

Hal ini dikarenakan terjadinya banjir bandang yang melanda enam kecamatan karena dilintasi sejumlah daerah aliran sungai yang sumber airnya dari kawasan taman nasional gunung halimun salak (TNGHS). Enam kecamatan itu adalah Sajira, Cipanas, Curugbitung, Lebakgedong, Maja dan Cimarga. Diduga banjir bandang itu akibat kerusakan ekosistem alam, sehingga perlu dilakukan pelestarian dengan melakukan reboisasi penghijauan.

Longsor yang terjadi di Kabupaten Lebak diakibatkan adanya pergesaran tanah. Kabupaten Lebak memiliki daerah rawan longsor seluas 5.581,81 Ha. Kondisi rumah akibat bencana longsor dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.3.3
Jumlah Kondisi Rumah Akibat Bencana Longsor Tahun 2018-2020

Kondisi Rumah (Unit)			
Tahun	2018	2019	2020
Rusak Berat	9	6	7
Rusak Ringan	88	44	130
Jumlah	97	50	137

Sumber data : BPBD Kabupaten Lebak, 2020

Bencana angin puting beliung di Kabupaten Lebak disebabkan oleh pergantian cuaca yang ekstrem. Bencana angin puting beling tersebar di Kabupaten Lebak menyebabkan kondisi rumah warga rusak berat dan rusak ringan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.3.4
Jumlah Kondisi Rumah Akibat Bencana Puting Beliung

Tahun 2018-2020			
Kondisi Rumah (Unit)			
Tahun	2018	2019	2020
Rusak Berat	60	11	38
Rusak Ringan	456	124	231
Jumlah	516	135	269

Sumber data : BPBD Kabupaten Lebak, 2020

Bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Lebak diakibatkan oleh musim kemarau dan human error seperti arus pendek listrik sehingga memicu percikan api selain itu juga kompor gas dan minyak tanah serta tungku memasak kayu bakar. Pada tahun 2020 terjadi kebakaran di daerah wisata Baduy yaitu di Desa Kanekes. Kobaran api tersebut diduga berasal dari tungku masak salah satu rumah warga. Karena bangunan rumah yang terbuat dari bahan mudah terbakar, api cepat menjalar ke rumah lainnya. Kondisi rumah akibat bencana kebakaran dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4.3.5
Jumlah Kondisi Rumah Akibat Bencana Kebakaran Tahun 2018-2020

Kondisi Rumah (Unit)			
Tahun	2018	2019	2020
Rusak Berat	110	43	75
Rusak Ringan	-	1	2
Jumlah	110	44	77

Sumber data : BPBD Kabupaten Lebak, 2020

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kabupaten Lebak yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Lebak serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen perencanaan yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lebak diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lebak tahun 2019-2024, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah (RTRWD) Kabupaten Lebak ditemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada sub bab sebelumnya. Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lebak yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak atau dengan hal-hal yang merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak.

Beberapa isu strategis yg menjadi perhatian utama diantaranya adalah tingginya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk itu, peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial diupayakan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan lokal dan aktualisasi potensi sumber kesejahteraan sosial di daerah, pengembangan perangkat dan jaminan hukum atau legalisasi, serta pengembangan standarisasi pelayanan.

Prinsip dasar dalam upaya ini adalah pengintegrasian pengembangan kesejahteraan sosial dengan pembangunan sektor lainnya, khususnya ekonomi dan politik yang selama ini kurang mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial, bahkan justru menjadi sumber permasalahan sosial. Disamping itu, prinsip pendekatan pengembangan modal sosial (sosial capital) yang dimiliki masyarakat harus ditingkatkan, mengingat sangat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menangani permasalahan sosial yang berkembang semakin kompleks.

Isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui pembangunan gedung perkantoran dan alat transportasi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama permasalahan kemiskinan, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan korban bencana.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PPKS yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial.

4. Peningkatan kualitas data Fakir Miskin, data Kepesertaan Jaminan Sosial /Penerima Bantuan Iuran (PBI), data PPKS dan PSKS melalui verifikasi dan validasi secara berkala.
5. Perwujudan Visi dan Misi Bupati untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lebak.

Untuk itu, kemitraan strategis pengembangan pelayanan sosial diupayakan melalui pengembangan jejaring kerjasama, kepedulian, kesetaraan dan kebersamaan dalam peningkatan pelayanan sosial, antara pemerintah dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan masyarakat. pengembangan partisipasi sosial dalam serta Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya perbaikan dan penanggulangan masalah sosial

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan

dari sasaran yang hendak dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana RPJM tahun 2019 – 2024.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Sosial Kabupaten Lebak, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam perumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan yang merupakan sasaran Kepala Dinas dengan indikator IKU Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Lebak tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN TAHUN KE					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Menurunnya Penduduk Miskin	Optimalnya Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase Penurunan PPKS	17,87	17,37	16,87	16,37	15,87	15,37
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya Jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka Kemiskinan	-	0	9,50	9,4	9,2	9
3	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya Jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentse Penanganan Pemerlu Pelyanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	-	0	25	25	30	30
4	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai akutanbiitas kinerja instasi pemerintah	70,00	65,00	70,00	73,00	75,00	80,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi didefinisikan sebagai langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran (pasal 1 ayat 51). Karenanya, strategi dibutuhkan dalam rangka memastikan tercapainya suatu misi, yang

substansinya memuat cara atau sejumlah cara yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari misi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan beragam permasalahan pembangunan daerah serta mengantisipasi isu strategis daerah. Arah kebijakan memuat pilihan orientasi pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang diformulasi sebagai tema-tema utama kebijakan pembangunan daerah pada setiap tahapan pembangunan dalam periode lima tahun berlakunya RPJMD Tahun 2019-2024.

Tabel. T-C. 26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

**Visi : Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis
Potensi Lokal**

Misi II: Mengoptimalkan Pemulihan Ekonomi Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Bantuan Dasar Kesejahteraan Sosial Bagi PPKS	Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pananganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penbinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat dan kelompok rentan lainnya	
			3. Meningkatkan kualitas hidup bagi PPKS terhadap pelayanan dasar, fasilitas pelayanan public dan jaminan kesejahteraan sosial	Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pananganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penbinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			4. Pemberdayaan PPKS melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pananganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penbinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			5. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pananganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penbinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

			6. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan prinsip pemitraan dan nilai-nilai sosial budaya	Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pananganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penbinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			7. Memberdayakan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pananganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penbinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			8. Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) , LK3, Karang Taruna, Tagana dan dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial	Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pananganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penbinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
			9. Menumbuh kembangkan PSKS melalui pendekatan dan optimalkan modal sosial masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pananganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Penbinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Misi V : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik	1. Implementasi reformasi birokrasi secara terencana	Peningkatan Kinerja Aparatur yang bersih, akuntabel dan profesional serta responsif.
			2. Penataan daerah dan/ wilayah secara terencana	
			3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	
			4. Peningkatan efektifitas fungsi statistik, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan	
			5. Peningkatan efektifitas pemanfaatan teknologi informasi dan	

			komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
			6. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah dan desa	
			7. Peningkatan kualitas data Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			8. Peningkatan peran dan fungsi pengawasan internal	
			9. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinergi antar pimpinan daerah dan antar stakeholder pemerintahan daerah	
			10. Peningkatan efektifitas sistem mitigasi bencana	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Lebak dalam kurun waktu 2019-2024 sesuai dengan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak tahun 2019-2024 sebagaimana Tabel T-C. 27 berikut :

Tabel-T.27
Rencana Program, Kegiatan dn Pendanaan Dinas Sosial
Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas																			
	Meningkatnya jumlah dan peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0			70	3.689.561.502	73	4.011.932.652	75	3.900.690.917	80	4.290.760.009	80	15.892.945.081		
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 poin	0 poin	0	70 poin	3.700.426.202	73 poin	4.070.468.822	75 poin	4.477.515.704	80 point	4.925.267.274	80 poin	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Target Rencana Kerja Perangkat Daerah	0			3 Dokumen	27.925.750	2 Dokumen	30.718.325	2 Dokumen	33.790.158	2 Dokumen	37.169.173	9 Dokumen	129.603.406	Dinas Sosial (Kasubag Program)	
				Presentase dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	0 %	0 %	0	100 %	21.870.750	100%	33.721.000	100%	33.721.000	100%	33.721.000	100%	0	Dinas Sosial	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang menerima hak berupa gaji dan tunjangan lainnya	0			100 %	2.590.161.902	100 %	2.849.178.092	100 %	3.134.095.901	100 %	3.447.505.492	100 %	12.020.941.387	Dinas Sosial (Kasubag Keuangan)	
				Presentase Capaian Administrasi Keuangan Prangkat daerah	0 %	0 %	0	100 %	2.590.161.902	100%	3.276.854.320	100%	3.276.854.320	100 %	3.276.854.320	100 %	0	Dinas sosial	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	0			12 Bulan	210.291.350	12 Bulan	231.320.485	12 Bulan	254.452.534	12 Bulan	279.897.787	12 Bulan	975.962.155	Dinas Sosial (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	
				Presentase Penyediaan Sarana Umum Penunjang Perangkat Daerah	0 %	0 %	0	100 %	210.291.350	100 %	151.032.200	100 %	151.032.200	100 %	151.032.200	100 %	0	Dinas Sosial	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Ketersediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0			1 Unit	465.850.000	1 Unit	465.850.000	0	0	0	0	2 Unit	931.700.000	Dinas Sosial (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	
				Jumlah pengadan barang milik daerah pada perangkat daerah	0 unit	0 unit	0	1 unit	465.850.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	Dinas Sosial	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang Dinas Sosial	0			100 %	152.994.300	100 %	168.293.730	100 %	185.123.103	100 %	203.635.413	100 %	710.046.546	Dinas Sosial (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	
					0 %	0 %	0	100 %	152.994.300	100%	552.772.200	100%	552.772.200	100%	552.772.200	100%	0	Dinas Sosial	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penujiang Urusan	0			100 %	242.338.200	100 %	266.572.020	100 %	293.229.222	100 %	322.552.144	100 %	1.124.691.586	Dinas Sosial (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	

			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	0 %	0 %	0	100 %	259.257.900	100%	400.181.000	100%	400.181.000	100%	400.181.000	100%	0	Dinas Sosial	
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas																		
		X.XX.02	PROGRAM PEMBERDA YAN SOSIAL	Peningkatan Kemampuan PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	0			100%	245.963.200	100%	270.559.520	100%	297.615.472	100%	327.377.019	100%	1.141.515.211		
				Presentase Penanganan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	0	0	0	0 %	0	100 %	264.498.000	100 %	314.498.000	100 %	314.498.000	100 %	0		
				Presentase Penurunan PPK Pemelu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	0	0	0	100 %	245.963.200	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0		
		X.XX.02.2. 02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Peresentase izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang yang di terbitkan	0			100%	3.625.000	100%	3.987.500	100%	4.386.250	100%	4.824.875	100%	16.823.625	Dinas Sosial (Kabid Pemberdayaan Sosial)	
		X.XX.02.2. 03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah PSKS memperoleh Peningkatan Kemampuan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	0			164 Orang	242.338.200	73 Orang	266.572.020	73 Orang	293.229.222	73 Orang	322.552.144	383 Orang	1.124.691.586	Dinas Sosial (Kabid Pemberdayaan Sosial)	
		X.XX.03	PROGRAM PENANGAN AN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Tertanganinya Warga Negara Migran yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan.	0			100%	9.000.000	100%	9.900.000	100%	10.890.000	100%	11.979.000	100%	41.769.000		
				Presentase Pelayanan dan penanganan warga Negara migran yang menjadi korban tindak kekerasan	0		0	0	0	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	9.000.000	100 %	0		
				Presentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	0	0 %	0	100 %	9.000.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0		
		X.XX.03.2. 01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kot a untuk dipulangkan ke Desa/Keluraha n Asal	Persentase Tertanganinya Warga Negara Migran yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan.	0			100%	9.000.000	100%	9.900.000	100%	10.890.000	100%	11.979.000	100%	41.769.000	Dinas Sosial	
		X.XX.04	PROGRAM REHABILIT ASI SOSIAL	Terpenuhinya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PPKS	0			100%	432.194.500	100%	475.413.950	100%	522.955.345	100%	575.250.880	100%	2.005.814.675		
				Presentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	0	0 %	0	100 %	432.194.500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0		

				Presentase Terpenuhiya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi PPKS	0	0 %	0	0 %	0	100 %	325.194.000	100 %	193.280.000	100 %	193.280.000	100 %	0		
		X.XX.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat di luar panti yang memperoleh pemenuhan kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar	0			100%	129.007.300	100%	141.908.030	100%	156.098.833	100%	171.708.716	100%	598.722.879	Dinas Sosial (Kabid Rehbilitasi Sosial)	
					0			250 orang	129.007.300	149 orang	80.140.000	19 orang	80.140.000	149 orang	80.140.000	697 orang	0	Dinas Sosial	
		X.XX.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh pemenuhan kebutuhan Rehabilitasi Sosial Dasar	0			100%	303.187.200	100%	333.505.920	100%	366.856.512	100%	403.542.163	100%	1.407.091.795	Dinas Sosial (Kabid Rehbilitasi Sosial)	
					0			20 orang	303.187.200	20 Orang	24.5054.000	20 orang	245.054.000	20 orang	24.5054.000	80 orang	0	Dinas Sosial	
		X.XX.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terpenuhiya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	0			100%	176.716.350	100%	194.387.985	100%	213.826.784	100%	235.209.462	100%	820.140.580		
				Presentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayan Kesejahteraan Sosial)	0	0 persen	0	100 %	160.514.350	0 %	0	0 %	0	0 persen	0	0 persen	0		
				Presentase Terpenuhiya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	0	0 Persen	0	0 %	0	100 %	2.138.472.250	100 %	2.138.472.250	100 persen	2138472250	100 persen	0		
		X.XX.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Cakupan penanganan anak-anak terlantar yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	0			100%	30.039.500	100%	33.043.450	100%	36.347.795	100%	39.982.575	100%	139.413.320	Dinas Sosial (Kabid PFM, Perlindungan dan Jaminan Sosial)	
				Cakupan penanganan nak-anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	0			100 %	13 837500	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	Dinas Sosial	
		X.XX.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan dan Pengelolaan Data PPKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	0			2 Dokume n	146.676.850	2 Dokume n	161.344.535	2 Dokumen	177.478.989	2 Dokume n	195.226.887	2 Dokume n	680.727.261	Dinas Sosial (Kabid PFM, Perlindungan dan Jaminan Sosial)	
					0 Dokumen	0 Dokume n	0	2 dokume n	146.676.850	6 dokume n	2.138.472.250	2 dokumen	2.138.472.250	2 dokume n	2.138.472.250	12 dokumen	0	Dinas sosial	
		X.XX.05.2.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh bantuan sosial lebak Sejahtera				0	0	4239	2.119.500.000	4239	2.331.450.000	4239	2.564.595.000	4239	7.015.545.000	Dinas Sosial (Kabid PFM, Perlindungan dan Jaminan Sosial)	
		X.XX.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhiya Kebutuhan Dasar bagi Pengungsi/Perbin	0			100%	3.223.417.960	100%	157.235.840	100%	172.959.424	100%	190.255.366	1	3.743.868.590		

				tas Korban Bencana														
				Presentse Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	0	0	0	100 %	3.223.417.960	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	
				Presentase Terpuhunya kebutuhan dasar bagi pengungsi /Penyintas Korban bencana	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	54312000	100 %	54312000	100 %	54312000	100 %	0	
		X.XX.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	0			100%	3.187.083.560	100%	117.268.000	100%	128.994.800	100%	141.894.280	100%	3.575.240.640	Dinas Sosial (Kabid PFM, Perlindungan dan Jaminan Sosial)
					0 %	0	0	100 %	3187083560	100%	54312000	100%	54312000	100%	54312000	100%	0	Dinas Sosial
		X.XX.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan terhadap Bencana.	0			20 Orang	36.334.400	20 Orang	39.967.840	20 Orang	43.964.624	20 Orang	48.361.086	80 Orang	168.627.950	Dinas Sosial (Kabid PFM, Perlindungan dan Jaminan Sosial)
					0 orang	0 orang	0	20 orang	36334400	0 oraang	0	0 orang	0	0 orng	0	20 orang	0	Dinas Sosial
		X.XX.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	0			100%	51.940.800	100%	57.134.880	100%	62.848.368	100%	69.133.205	100%	241.057.253	
				Jumlah taman makam terpelihara	0 unit	0 unit	0	1 unit	51940800	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	
				Presentase Pengelola Taman Makam Pahlawan Kabupaten	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	0	100 %	10000000	100 %	10000000	100 %	0	
		X.XX.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional kabupaten/kota	0			100%	51.940.800	100%	57.134.880	100%	62.848.368	100%	69.133.205	100%	241.057.253	Dinas Sosial (Kabid Pemberdayaan Sosial)
				Cakupan pemeliharaan taman makam pahlawan Nasional kabupaten/kota	0 %	0 %	0	0 %	0	100 %	0	100 %	10000000	100 %	10000000	100%	0	Dinas Sosial
				Jumlh taman mkam paahlawan	0 unit	0 unit	0	1 unit	51940800	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	0	Dinas Sosial

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG SOSIAL

KABUPATEN LEBAK

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

Penentuan Indikator Kinerja Daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja dari Perangkat Daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana Tabel berikut.

Tabel. T-C 28.
Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
Rencana Program Jangka Menengah Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2018)	Target Capaian setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penurunan PPKS	18,37	17,87	17,37	16,87	16,37	15,87	15,37	15,37
2	Nilai akutanbiitas kinerja instasi pemerintah	54,54	60,00	60,50	70,00	73,00	75,00	80,00	80,00
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00
4	Persentase Laporan yang di sampaikan tepat waktu	65.00	75.00	85.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lebak tahun 2019-2024 merupakan Dokumen perencanaan Strategi jangka menengah (lima tahunan) yang memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lebak serta berpedoman pada Rancangan awal RPJMD Kab.Lebak tahun. 2019-2024.

Reacana Strategis yang telah dirumuskan sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah pada periode tahun 2019-2024 mendatang, Dinas Sosial Kabupaten Lebak untuk dapat mendukung Visi Kabupaten Lebak yaitu ***“Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”*** Hal tersebut akan berhasil dengan asumsi adanya dukungan alokasi dana dan komitmen serta dukungan penuh dari berbagai pihak yang terkait.

Pada akhirnya diharapkan dalam pelaksanaan rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Lebak tahun 2019-2024 ini dapat terselenggara dengan prinsip koordinasi, pengorganisasian, pengendalian pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan. Sehingga dapat berlangsung secara efektif, efesien, dan optimal, agar dapat terwujudnya suatu kondisi yang diharapkan.

Rangkasbitung, November 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LEBAK,

H.EKA DARMANA PUTRA, S.Pd, MM
NIP. 19680111 199203 1 008